



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUTANG AHMAD JUHARI, Tempat tgl Lahir Bandung, 17 Januari 1962, Jenis Kelamin : laki laki, Agama Islam, Pekerjaan : Wira swasta, Alamat : Jl. Palasari 1 No.1 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Melawan :

KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km 2 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11520, dalam hal ini diwakili oleh KOMPOL Budi Tjahyano, S.H, AKP Marjana, S.H, M.H, AIPDA Erik Wibowo, S.H, Bripka Kodiran, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 dan Surat Perintah Nomor : SPRIN/1318/XI/HUK.2.I/2023, tanggal 06 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat register Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

2. TIDAK PERNAH ADA UNDANGAN GELAR PERKARA ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon tanpa di lakukan gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan pasal 32 Perkapolri no.6 tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan
2. Bahwa sebagaimana di ketahui berdasarkan pasal 32 Perkapolri no.6 tahun 2019, gelar perkara biasa di laksanakan untuk:
 - a.Menetukan tindak pidana atau bukan
 - b.Menetapkan tersangka
 - c.Penghentian penyidikan
 - d.Pelimpahan perkara dan
 - e. Pemecahan kendala penyidikan
3. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara:
 - a.Mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar perkara.
 - b.Mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar perkara.
 - c.Wajib menaati semua tata tertib yang di sampaikan oleh pimpinan gelar perkara.
 - d.Harus menaati kesepakatan yang telah di tetapkan pelaksanaan gelar perkara.

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TIDAK ADA KEPASTIAN TAHAP SELANJUTNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Pidana (KUHP), jika telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Setelah itu, kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum
2. Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik belum menyatakan (P-21) pada kenyataan yang terjadi pemohon telah menerima surat penetapan tersangka berdasarkan Nomor: S. Tap/24/III/2023/Sat Reskrim/Res JB pada tanggal 30 Maret 2023. Untuk Tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan Hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP oleh POLRES METRO JAKARTA BARAT kepada Pemohon hanya berdasar pada beberapa keterangan saksi.
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP.
3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan Hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP oleh POLRES METRO JAKARTA BARAT kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang tidak pernah di perlihatkan kepada pemohon
4. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’



4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***



- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat penetapan tersangka nomor: S. Tap/24/III/2023/Sat Reskrim/Res JB, pada tanggal 30 Maret 2023 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan 385 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada pemohon
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Hadir sendiri Tutang Ahmad Juhari, Untuk Termohon Hadir Kuasanya KOMPOL Budi Tjahyano, S.H, AKP Marjana, S.H, M.H, AIPDA Erik Wibowo, S.H, Bripka Kodiran, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 dan Surat Perintah Nomor : SPRIN/1318/XI/HUK.2.I/2023, tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tanggal 07 November 2023 sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa Temohon tidak pernah mengundang Gelar Perkara kepada Pemohon atas penetapan tersangka dan dilakukan tanpa gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon .
2. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri NO. 6 tahun 2019 gelar perkara bisa dilaksanakan untuk :
 - a. Menentukan Tindak Pidana atau bukan
 - b. Menetapkan Tersangka
 - c. Penghetian Penyidikan
 - d. Pelimpahan Perkara dan
 - e. Pemecahan kendala penyidikan .
3. Hak dan kewajiban pesrta gelar perkara :
 - a. Mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan argumen sesuai dengan obyek gelar perkara .
 - b. Mempunyai hak untuk bertanya .
 - c. Wajib menaati semua tata tertibyang disampaikan oleh pimpnan gelar perkara.
 - d. Harus mentaati kesepakatan yang telah di tetapkan pelaksanaan gelar perkara .

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Br



4. Bahwa pemohon di tetapkan sebagai tersangka , akan tetapi tidak ada kepastian tahap selanjutnya .
5. Merujuk UU 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana (KUHP) , jika telah selesai melakukan penyidikan , penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum . setelah itu kejaksan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum .
6. Bahwa Pemohon belum menyatakan (P 21) , pada kenyataan yang terjadi Pemohon telah menerima surat penetapan Tersangka berdasarkan Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023. Tindakan Termohon yang demikian merupakan tindakan Unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dikategorikan cacat hukum .
7. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-IX/2014, maka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

II. DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai dengan dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023 oleh termohon adalah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menrbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada pemohon;
6. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



III. TENTANG JAWABAN TERMOHON.

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok Praperadilan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 77 KUHAP yaitu tentang **"sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan (SP-3) atau penghentian penuntutan"** **"ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"** dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** yang pada pokoknya menyatakan "bahwa lembaga Praperadilan juga memiliki kewenangan untuk menguji sah-tidaknya **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**";
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/2009 telah menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan ***hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan***;

B. URAIAN SINGKAT PERKARA

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/1064/XI/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 04 November 2022, diduga telah terjadi Tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan atau pasal 385 KUHP yang terjadi diketahui pada bulan Oktober 2022 di Jln.Budi Raya No.13 RT.07/09 Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat yang dilaporkan oleh sdr.ERY SUNANDAR (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibagian Perlengkapan yang salah satu tugas adalah mengelola rumah negara yang di Komplek Pajak Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat) selaku kuasa dari sdr. DRS. PENI HIRJANTO, AK, MBA dengan jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diduga dilakukan oleh tersangka ANITA SINYO BYA. sekitar pada

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



bulan Juli 2022 saksi bersama team melakukan pengecekan atau monitoring atas Komplek Pajak dilokasi, kemudian didapat ada salah satu rumah di Jln. Budi Raya No.13 RT.07/09 Kel. Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat, bangunan ditempati atau dihuni oleh orang **bukan Pegawai Pajak, yang bernama ANITA SINYO BYA**, kemudian saksi melakukan pendekatan secara persuasif kepada tersangka ANITA SINYO BYA agar bersangkutan untuk mengembalikan rumah tersebut secara sukarela. berdasarkan data atau dokumen yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan bukti kepemilikan sertifikat hak Pakai No.13/Kemanggisan an.Direktorat Jenderal Pajak tertuang penghuni terakhir atas nama Drs.SUGONDO ISKANDAR dan sesuai informasi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan keluarga sudah pindah dari rumah tersebut. pada saat melakukan secara dialog Pelapor dengan tersangka ANITA SINYO BYA, agar supaya meninggalkan bangunan rumah namun yang bersangkutan tidak juga pergi dan di rumah tersebut telah disewakan kepada pihak lain sebagai tempat pencucian motor. Dengan tidak mengosongkan rumah negara maka upaya yang dilakukan mengirim surat somasi pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditujukan ke sdr. Drs. SUGONDO ISKANDAR di Jln. Budi Raya No.13 Kemanggisan Jakarta Barat, dan tanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan Penghuni Rumah Negara di Jln.Budi Raya No.13 Kemanggisan Jakarta Barat, dan surat diterima langsung bersangkutan tetapi setelah itu tidak ada tanggapan dan juga mengosongkan rumah.

C. FAKTA - FAKTA :

1. Pemanggilan :

- Dalam perkara ini terhadap saksi tidak dilakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi sdr. ERY SUNANDAR, sdr. DRS. FENI HIRJANTO, AK, MBA, sdr. BUDI HARSONO, sdr. ROCHANDRY, SE, MM, sdr. H.EKO BUDU SETIANTO, sdr.JACKY CHAUZAKY ENDRO P, pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pihak sdr.MUHAMAD BARDAN SAAM;
- Dilakukan pemanggilan terhadap tersangka ANITA SINYO BYA.

2. Penangkapan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA dan tidak dilakukan dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



3. Penahanan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA tidak dilakukan Penahanan.
4. Penggeledahan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA tidak dilakukan Penggeledahan.
5. Penyitaan : Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor : SPPBB/29/II/2023/Sat Reskrim/Res Jb tanggal 28 Februari 2023. dan telah dilakukan Berita Acara penyitaan Nomor : BA/ 41 /III/2023/Sat Reskrim/Res Jb tanggal 01 Maret 2023 berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy sertifikat hak Pakai No. 13/Kemanggisian a.n. Direktorat Jenderal Pajak yang dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat somasi untuk mengosongkan rumah negara Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-88/PJ.01/PJ.014/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat somasi untuk mengosongkan rumah negara Direktorat jenderal pajak Nomor : S-124/PJ.01/PJ.014/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas barang rumah negara yang dilegalisir. Disita dari saksi ERY SUNANDAR .

IV . TENTANG BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON .

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON Praperadilan, tentang tidak sahnya dan tidak berdasar **atas Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon** yang telah dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023 .

Jawaban Termohon :

1. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari:
 1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa.



Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan **minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.**

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan ketentuan : Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang.

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan **Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP").**

Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 4 KUHP**, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan **Pasal 1 angka 2 KUHP**, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penetapan Tersangka Pasal 25 (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

2. Bahwa Temohon tidak pernah mengundang Gelar Perkara kepada Pemohon atas penetapan tersangka dan dilakukan tanpa gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon.

Jawaban Termohon :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Praperadilan, tentang penetapan Tersangka yang di dikeluarkan oleh Termohon adalah dengan tidak memenuhi prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gelar Perkara menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak Pidana Pasal 31 Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara : a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus.

Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan; b. menetapkan Tersangka; c. penghentian penyidikan; d. pelimpahan perkara; dan e. pemecahan kendala penyidikan .

Bahwa **gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka terkait laporan Polisi Nomor : LP/B/1064/XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya**, tanggal 4 November 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak pasal 167 KUHP dan atau PASAL 385 KUHP , telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023.

Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur untuk Terlapor di undang dalam Gelar Perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka.

V. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, adalah SAH SECARA HUKUM karena telah sesuai dengan ketentuan Yuridis Formil yang berlaku, dan dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru, oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon adalah mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan Sah secara Hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/1064/XI/2022/spkt/polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya, tanggal 4 nopember 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak pasal 167 KUHP dan atau PASAL 385 KUHP .
3. Menyatakan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap perintah penyidik kepada Pemohon ;
4. Membebaskan seluruh biaya Praperadilan kepada PEMOHON. Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan bertetap pada Jawabannnya;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya di atas, pihak Pemohon tidak mengajukan surat-surat bukti dan juga saksi meskipun haknya untuk itu oleh Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah terbuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk mengajukan bukti surat dan juga saksi yaitu hari Rabu tanggal 08 November 2023, hari Kamis tanggal 09 November 2023 dan hari Selasa tanggal 14 November 2023 Pemohon Praperadilan tidak datang di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Pemohon tidak hadir maka Hakim berpendapat Pemohon Praperadilan tidak serius dalam mengajukan Permohonan Praperadilannya dan oleh karenanya Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt, sedangkan dalam Permohonan Praperadilan tidak dikenakan biaya, maka biaya perkara dalam permohonan ini Nihil;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2023** oleh **Muhammad Irfan, SH, M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wike Rahmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Wike Rahmawati, S.H.

Muhammad Irfan, SH, MHum